



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN

Nomor: B/2487/UN37.1.8/KS/2022

Nomor: PPE.HH.04.04- 19 Tahun 2022

---

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/651/UN37/HK.02/2019 Tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Gedung Dekanat (K) Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C. N., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.

**PIHAK KEDUA** Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

**PARA PIHAK** mengakui pentingnya kerja sama ini adalah untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KESATU** dan program kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik bagi **PIHAK KEDUA**.

Atas pertimbangan tersebut dan berlandaskan iktikad baik dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antar institusi;
2. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
3. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. Pemagangan/Praktik Kerja;
- b. Pengajaran/Asistensi Pengajaran;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mengirimkan dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
  - b. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelayanan publik bidang pertanahan;
  - c. mendapatkan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
  - d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
  - f. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mengirimkan Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
  - b. memberikan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka di bidang pertanahan;
  - c. dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
  - e. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menerima Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
  - b. memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa di bidang pertanahan;
  - c. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
  - e. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:



- a. menerima dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- b. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelayanan publik bidang pertanahan;
- c. memberikan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian guna penyusunan penelitian, karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- d. memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- e. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- f. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan para pihak.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notula rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## **PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan; dan
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Gedung Dekanat (K) Kampus Sekaran Gunungpati,  
Semarang, Jawa Tengah  
Telepon : (024) 86008700 Ext. 800  
Faximile : (024) 8507891  
Email : fh@mail.unnes.ac.id

**PIHAK KEDUA** : Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia  
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (022) 5221618  
Faximile: (021) 5265480  
Email: kerjasama.ditjenpp@gmail.com

## **PASAL 10 PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP 197206192000032001

**PIHAK KEDUA,**  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. H. R. Bonny Riyanto, S.H., M.Hum., C. N.  
NIP 196204101987031003